

KLIPING BERITA

Sumber : Suara NTB

26 Juli 2023

HEADLINE NTB

DBH Royalti Kurang Salur Rp148 Miliar, DBH Keuntungan Bersih Temuan BPK Tunggu Rapat Lanjutan

BYSUARANTB.COM 26 JULI 2023



H. Sahdan (Suara NTB/ham)

Mataram (Suara NTB) - Pemprov NTB terus mengikhtiarkan pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) keuntungan bersih PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) dengan melakukan koordinasi ke pemerintah pusat. Termasuk juga dana minerba atau royalti dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Tanggal 20 Juli lalu, Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah didampingi Sekda NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) H. Sahdan, S.T., M.T., dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKAD) Drs. Samsul Rizal melakukan audiensi ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian ESDM dan Kementerian Dalam Negeri.

Kepala Dinas ESDM Provinsi NTB H. Sahdan, menjelaskan, untuk DBH minerba (royalti) kurang salur dari Kemenkeu tahun 2022 sebesar Rp148 miliar masih menunggu terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK). "Waktu itu kita melakukan audiensi di Ruang Rapat Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, jika dana bagi hasil keuntungan bersih perusahaan tambang pemegang IUPK PT. ANTB tahun 2020 sampai dengan 2021 senilai Rp104 miliar berdasarkan hasil temuan BPK RI masih akan ada pertemuan lanjutan," ujarnya pada Suara NTB, Selasa, 25 Juli 2023.

Dalam hal ini, ujarnya, pemerintah pusat menjanjikan akan melakukan pertemuan lanjutan pada akhir Juli 2023 ini. Namun, masalah waktu, masih menunggu pemberitahuan lebih lanjut. Apalagi untuk proses pencairan dana keuntungan bersih ini masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP).

Selama ini, ujarnya, PT. AMNT mengakui belum ada pegangan dalam mencairkan dana keuntungan bersih tersebut, karena ini sesuai dengan bunyi Undang-Undang di Pasal 123 ayat 3 yang berbunyi untuk mengaplikasikan pasal tersebut di atas, harus ada PP yang mengatur lebih lanjut.

Sebelumnya, Anggota VI BPK RI Dr. Pius Lustrilanang mengatakan, Pemerintah Provinsi NTB belum menerima dana bagi hasil (DBH) atas keuntungan bersih PT AMNT tahun 2021 dan 2020 senilai US\$6,71 juta atau Rp104,62 miliar sehingga dana bagi hasil tersebut belum dapat dimanfaatkan untuk pembangunan wilayah Provinsi NTB. Sementara itu bagi hasil keuntungan bersih tahun 2022 belum diketahui karena laporan keuangan PT.AMNT 2022 belum dipublikasikan.

Sesuai dengan UU Nomor 3 tahun 2020, Pemerintah Provinsi berhak memperoleh bagi hasil keuntungan bersih sebesar 1,5 persen dari laba bersih PT. AMNT sebagai pemegang Izin Pertambangan Khusus (IUPK). Sejak memperoleh keuntungan bersih dari usaha pertambangan tahun 2020, PT. AMNT belum memberikan kontribusi kepada Pemprov NTB berupa bagi hasil keuntungan bersih. **(ham)**